



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
5. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Disdukcapil.
7. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi.
13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis.
14. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya.
15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
18. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. Pendaftaran dan penerbitan surat keterangan kependudukan;
dan
- f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan terhadap:

- a. WNI di wilayah Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Daerah ; dan
- c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 4

Disdukcapil melakukan pencatatan biodata penduduk WNI di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga;

- b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 5

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, karena pindah setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan pindah WNI dari Negara asal;
 - b. KTP-el; dan
 - c. bagi penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Republik Indonesia, dengan melampirkan :
 - 1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - 2. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 6

- (1) Disdukcapil melakukan Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap setelah yang bersangkutan melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 7

Apabila telah dilakukan Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Disdukcapil menerbitkan biodata Penduduk.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 8

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan

- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. izin tinggal tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10

Penerbitan KK karena perubahan data bagi penduduk WNI atau penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 11

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. KTP-el.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 12

Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 13

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 14

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 15

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT. Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
- b. KK.

- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. KK.

Pasal 16

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus melampirkan surat keterangan pindah.

Pasal 17

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 18

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 19

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;

- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 20

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil.

Paragraf 6

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 22

Pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar Negara.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dalam 1 (satu) desa/kelurahan;
 - b. antar desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
 - d. antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil dengan melampirkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat Keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 24

- (1) Pendaftaran bagi penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK;
 - b. kartu seleksi calon transmigran; dan
 - c. surat pemberitahuan pemberangkatan.
- (2) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.

- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah luar negeri dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu izin tinggal terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (7) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke Negara lainnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia di Negara asal; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.

- (2) Hasil pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil setelah mendapat laporan dari keluarga/RT/RW dari penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan KK atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kedua Pencatatan Sipil

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak;
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. peristiwa penting lainnya;
- m. pembetulan akta; dan
- n. pembatalan akta.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan kepada:
 - a. WNI; dan

- b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan, dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari Kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal:
- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau
 - b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

- (5) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- (6) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 29

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kutipan akta kelahiran anak dari Negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di Negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.

Paragraf 3
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh penduduk, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4
Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pasfoto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati dengan melampirkan akta kematian pasangannya; dan
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup dengan melampirkan akta perceraian.

(2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pasfoto berwarna suami dan istri;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;

- e. KK;
- f. KTP-el; dan
- g. Izin dari Negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 32

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta perkawinan dari Negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.

Pasal 33

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dilaporkan ke Disdukcapil, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 34

- (1) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan perkawinan dari Negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan terjadinya perkawinan di Negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Dokumen Perjalanan; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

Pencatatan pembatalan perkawinan penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 6
Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari Negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang sah tentang terjadinya perkawinan di Negara setempat;
 - b. Kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan

- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami istri yang telah bercerai.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap;
- b. Kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 8

Pencatatan Kematian

Pasal 39

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat kematian dari dokter atau Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat keterangan Kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;

- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40

- (1) Pencatatan Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari Negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Pasal 41

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat;
- d. KTP-el; dan/atau
- e. Dokumen perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 42

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari Negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga Negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (3) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga Negara asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal anak.

Pasal 43

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 44

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;

- c. KK orang tua; dan
- d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Pasal 45

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Daerah yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 46

- (1) Pencatatan pengesahan anak penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 47

Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan

- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11

Pencatatan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga Negara asing menjadi WNI di wilayah Daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah janji setia atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 49

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari Instansi yang membidangi keimigrasian atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga Negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI wajib melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.

- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga Negara asing wajib melapor ke Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian, serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga Negara asing.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga Negara asing.

Pasal 50

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK bagi penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi penduduk WNI.

Pasal 51

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga Negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan;
- b. kutipan akta pencatatan sipil; dan
- c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Paragraf 12
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 52

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 13

Pembetulan dan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 54

Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

- c. KK; dan
- d. KTP-el.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 55

Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 56

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil melalui persyaratan sebagai berikut:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 57

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.
- (2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).

Pasal 58

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki aplikasi pelaporan daring (*online*).

Pasal 59

- (1) Dalam hal Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh Disdukcapil dan Perwakilan Republik Indonesia, atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka:

- a. Disdukcapil berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota lain dalam memberikan pelayanan; dan
- b. Disdukcapil berkoordinasi dengan instansi terkait di Daerah dalam pelayanan.

Pasal 61

- (1) Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, Disdukcapil bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, klinik, bidan praktek mandiri, bidan Desa, serta Pemerintah Desa/Kelurahan dan pelayanan kesehatan untuk menyediakan pelayanan daring (*online*).
- (2) Untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Disdukcapil menyelenggarakan pelayanan:
 - a. Pelayanan *Online* melalui <http://loket99.disdukcapil.karanganyarkab.go.id>;
 - b. pelayanan *three in one*, 1 (satu) permohonan mendapatkan 3 (tiga) dokumen yaitu akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak (KIA);
 - c. E-LAHIR, layanan akte kelahiran dengan prosedur cepat melalui *whatsapp*; dan
 - d. E-SEMPURNA, layanan akte kematian dengan prosedur cepat melalui *whatsapp*.

Pasal 62

Disdukcapil melaksanakan penyimpanan secara digital data dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

Pasal 63

- (1) Disdukcapil wajib melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali melalui metode penyebaran kuisisioner/daftar pertanyaan kepada masyarakat/penduduk yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan di Disdukcapil.
- (2) Indeks kepuasan masyarakat yang diumumkan/dipublikasikan di papan pengumuman di Disdukcapil.

Pasal 64

- (1) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang telah melampaui batas waktu, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis dan denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap Penduduk WNI dan/atau Orang Asing, yang:
- a. memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el; atau
 - b. memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Dalam hal terjadi peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Daerah dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.
- (2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

- (2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetapi status hubungan dalam keluarga sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perceraian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009